



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 88, 90, 92
email : bawaslukabnatuna@gmail.com
Ranai – Natuna

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR: 005/HM.04/K.KR-04/04/2022**

**TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Pleno Nomor 004/HM.04/K.KR-04/04/2022 tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Natuna Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana berikut:
1. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID mempunyai tugas:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan Pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.
5. Petugas Layanan Informasi mempunyai tugas:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;

- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : **SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna di Ranai;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna di Ranai;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.

Ditetapkan di Natuna
Pada tanggal 11 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**



KHAIRURRIJAL, S. IP

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN NATUNA
Nomor : 005/HM.04/K.KR-04/04/2022
Tanggal : 11 April 2022

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Khairurrijal, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina PPID
2.	Lindawati, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ayanef Yulius, S.H., M.Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Tim Pertimbangan PPID
4.	Fisabillillah, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Atasan PPID
5.	Hanapi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Natuna	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Abu Bakar, S.Kom	Staf	Petugas Layanan Informasi
7.	Chandra Sujaya, S.H	Staf	Petugas Layanan Informasi
8.	Erwandi, S.E	Staf	Petugas Layanan Informasi
9.	Mariah Fitriana, S.H	Staf	Petugas Layanan Informasi